

**POSISI HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA
INDONESIA DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
MELALUI HUKUM ADAT**

***POSITION OF CUSTOMARY CRIMINAL LAW
IN INDONESIAN CRIMINAL LAW AND CRIMINAL CASE
SETTLEMENT THROUGH CUSTOMARY LAW***

Oleh:

Luthfi Ramadhan¹, Nurul Hajjan², Margo Hadi Pura³

^{1, 2, 3} Universitas Singaperbangsa Karawang

¹luthfir606@gmail.com; ²hajjan13@gmail.com; ³oficiumnobile@gmail.com

ABSTRAK: Proses hukum pidana bertujuan untuk melihat kebenaran yang bermanfaat supaya hubungan antara korban, pelaku dan masyarakat tidak timbul konflik yang berkelanjutan. Kasus-kasus pidana sudah lama dan sering terjadi di Indonesia karena Indonesia mengenalnya dalam hukum adat. Hukum Adat bisa menjadi nilai dari sumber hukum positif dalam artian hukum pidana adat bisa menjadi acuan hukum dalam proses peradilan di pengadilan dan juga dapat menjadi sumber hukum negatif yaitu ketentuan yang ada dalam hukum adat dapat menjadi alasan pembenar, alasan untuk memperingan pidana dan/atau memperberat pidana. Dalam masyarakat adat Batak Karo jika ada perselisihan, penyelesaiannya menggunakan Purpur Sage. Purpur Sage akan dilakukan sebagai penyelesaian kasus tindak pidana ataupun kasus lainnya. Tata Cara yang dilakukan adalah dengan adanya maklumat keprihatinan dari Anak Beru terhadap Kalimbubu yang sedang ada dalam masalah pertikaian tertentu, pernyataan ini desepakati oleh kedua belah pihak atau kedua keluarga yang sedang ada perselisihan.

KATA KUNCI: *Hukum Adat, Hukum Pidana, Kepastian Hukum, Penyelesaian*

ABSTRACT: The criminal law process aims to see the useful truth so that the relationship between victims, perpetrators and society does not arise ongoing conflict. Criminal cases have been long and often in Indonesia because Indonesia knows it in customary law. Customary Law can be the value of positive legal sources in the sense that customary criminal law can be a reference law in judicial proceedings in court and can also be a source of negative law i.e. provisions in customary law can be a reason for criminal disclosure and / or aggravation of criminal. In the Batak Karo indigenous people if there is a dispute, the settlement uses Purpur Sage. Purpur Sage will be done as a settlement of criminal cases or other cases. The procedure is done by the information of concern from Anak Beru to Kalimbubu who is in a certain dispute issue, this statement is agreed by both parties or both families who are in dispute.

KEYWORDS: Customary Law, Criminal Law, Legal Certainty, Settlement

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Pancasila adalah ideologi warga negara Indonesia pada saat Indonesia memerdekakan diri pada 17 Agustus 1945. Indonesia adalah negara Republik dengan konstitusi tertinggi yaitu UUD 1945. Indonesia merupakan negara dengan corak suku dan budaya yang sangat banyak begitupun juga ras, ragam bahasa, dan lainnya. Dengan keanekaragaman ini, di setiap daerah adat memiliki kaidah dan aturan hukum yang berbeda beda karena memiliki adatnya sendiri. Dalam setiap hukumnya pun dikenal sanksi-sanksi adat yang berlaku untuk semua pelaku tindak kriminal atau kejahatan.

Kejahatan sendiri merupakan tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku. Penyelesaian perkara kriminalitas melalui jalur pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi banyak peraturan hukum adat yang berbeda penyelesaiannya yang diatur undang-undang. Biasanya masyarakat adat memilih menggunakan jalur perdamaian dengan mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat. Keberadaan hukum adat sampai sekarang masih diakui dan dipertahankan oleh masing-masing masyarakat adat.¹

Pembahasan mengenai hukum pidana adat sangat berhubungan dengan kondisi hukum yang saat ini berlaku di Indonesia (*Ius Constitutum*) yang secara jelas melihat adanya keanekaragaman hukum (*legal pluralisme*). Pluralisme hukum menjelaskan bahwa adanya

bermacam-macam sistem hukum yang ada atau secara bersama berada dalam lapangan sosial yang sama. Didalam pluralisme hukum, disatu sisi terdapat hukum positif (undang-undang) dan di sisi lainnya terdapat hukum adat atau hukum yang tidak tertulis yang masih tetap ada selagi masyarakat adat itu masih ada dan hukum adat itu juga seiring berjalannya waktu akan berkembang.

Dengan adanya pandangan terkait pluralisme hukum, bagaimana dari suatu negara yang beraneka ragam suku dan budaya serta bermacam-macam bentuk hukumnya mampu mengatur serta menyelesaikan bila ada suatu perkara yang ada. Artinya, apabila dalam suatu delik yang berada dalam ruang lingkup perundang-undangan tetapi terdapat dimensi hukum adat di dalamnya, apakah pengenaan sanksinya bisa diatur sesuai dengan hukum adat.

Pada konteks hukum pidana, kenyataan tentang penerapan sanksi pidana adat tetapi dalam dalam peraturan perundang-undangan juga diatur tetapi tetap memakai hukum pidana adat terlihat masih banyak orang-orang yang bisa menerima. Karena kebanyakan penerapan sanksi pidana adat kebanyakan memakai sistem ganti rugi dan atau jalur damai. Jarang hukuman adat yang memakai pidana penjara. Prinsip asas legalitas dalam hukum pidana kebanyakan berpendapat sebagai “benteng kuat” untuk menafikan keadaannya dalam hukum pidana.² KUHP dan Konstitusi lainnya yang ada di Indonesia saat ini merupakan sumber hukum utama mengenai hukum pidana di Indonesia.³

¹ Airil Safrijal, “Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kabupaten Nagan Raya” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No.59.Th.XV.(2013) : 145-162.

² Elwi Danil, “Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara

Pidana” *Jurnal Konstitusi* Vol.9.No.3.(2012) : 584-596

³ Fuad M. Yusuf, “Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diselesaikan Secara Adat Yang Tidak Sesuai Dengan Perundang-Undangan (KUHP Dan KUHP)” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.9.No.2.(2009) : 34-46

Keberadaan Hukum Adat merupakan kesatuan substansi hukum, hukum adat itu sendiri harus ditempatkan diposisi yang wajar dalam pendalaman maupun pengembangan materi hukum yang sesuai dengan keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia.⁴ Konsep Negara Hukum mengedepankan asas keadilan tidak hanya ditempuh dengan dalil-dalil yang terdapat dalam undang-undang. Indonesia tidak hanya negara dengan berdasarkan undang-undang, tetapi juga melihat nilai-nilai yang hidup di masyarakat sesuai dengan perkembangannya. Contohnya seperti hukum adat.⁵

Maka dari itu untuk memahami lebih lanjut mengenai penulisan yang penulis buat disini penulis akan mengkaji bagaimana sistem hukum pidana Indonesia memposisikan hukum adat sesuai dengan undang-undang dan bagaimana penyelesaian kasus pidana sesuai dengan pidana adat dalam masyarakat Batak Karo.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penjelasan tersebut ini sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu hukum.⁶ Sumber-sumber yang diperoleh pada penulisan ini yaitu dengan cara melakukan penelitian

kepustakaan (*Library Reserch*) agar penulis memahami dan mendapatkan teori dan konsep maupun doktrin dalam hasil penelitian kepustakaan tersebut. Bahan-bahan penelitian kepustakaan tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan, buku, dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang diambil. Setelah mengkaji dari berbagai sumber penelitian kepustakaan, semua bahan penulisan yang digunakan sebagai pembahasan dikelompokkan dan akan dianalisis secara yuridis, logis, dan sistematis. Setelah itu akan diperoleh persesuaian tentang bagaimana posisi hukum pidana adat dalam hukum pidana Indonesia dan penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Pidana Indonesia Memposisikan Hukum Adat dalam Undang-Undang

Hukum pidana yang ada di Indonesia kebanyakan masih menggunakan hukum warisan kolonial Belanda yang berpacu dalam KUHP. Di KUHP merumuskan berbagai macam aturan umum yang menjadi acuan dari aturan-aturan yang ada di Indonesia mengenai hukum pidana. Salah satu asas yang sering didengar yaitu asas legalitas, asas legalitas terdapat dalam KUHP Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Konsep pidana adalah teori yang pasti berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga setiap

⁴Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Depkeh HAM RI 2002), hlm. 5

⁵ La Syarifuddin, "Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana" *Risalah Hukum* Vol.15.No.2.(2019) : 1-10.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2011), hlm. 35.

masyarakat adat mempunyai perspektifnya sendiri dalam pembuatan pidana.⁷

Beberapa pakar atau ahli berpendapat mengenai hukum yang ada dalam masyarakat atau hukum adat.

Ter Haar menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembuatan hukum atau delik yaitu adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan. Mengenai penjelasan Ter Haar, Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.⁸

Soepomo menjelaskan bahwa antara delik yang bisa dipidana dan delik yang hanya mempunyai akibat di wilayah perdata/privat tidak ada perbedaan struktur. Artinya, “hukum pidana atau hukum publik” dan “hukum perdata atau hukum privat” yang perbedaan strukturnya dibedakan wilayahnya dalam hukum positif, dalam hukum pidana adat tidak membedakan struktur itu. Apakah itu masuk dalam wilayah pidana atau perdata, selama “mengganggu keseimbangan” masyarakat, maka ia dikategorikan sebagai delik atau tindak pidana.⁹

Ditengah adanya asas legalitas yang terkandung dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, hukum pidana adat masih tetap dengan budayanya masing-masing sesuai dengan masyarakat adat yang ada di Indonesia sebagai hukum yang ada dan

hidup dalam masyarakat adat itu sendiri (*The Living Law*). Peraturan hukum yang hidup dalam masyarakat adat sampai sekarang masih dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat adat itu sendiri. Pelanggaran aturan hukum pidana adat masih dinilai sebagai hal yang bisa menimbulkan kekacauan dan sangat mengganggu kehidupan yang berlangsung di masyarakat. Oleh karenanya bagi pelaku kejahatan atau pelaku kriminal akan diberi sanksi adat sesuai dengan hukum adatnya masing-masing.¹⁰

Hukum Adat bisa menjadi nilai dari sumber hukum positif dalam artian hukum pidana adat bisa menjadi acuan hukum dalam proses peradilan di pengadilan dan juga dapat menjadi sumber hukum negatif yaitu ketentuan yang ada dalam hukum adat dapat menjadi alasan pembenar, alasan untuk meperingan pidana dan memperberat pidana. Hukum yang terkandung dalam peraturan tidak bisa dipisahkan oleh masyarakat, oleh karena itu ada alasan juga untuk menyebut bahwa sumber hukum dalam hubungan ini adalah hukum pidana adat maka sumber hukum tersebut adalah masyarakat.

Untuk menjadi acuan problematika substantif, hukum pidana adat dan juga hukum pidana Indonesia, akan menjadi berkesinambungan karena hukum yang berkembang adalah hukum yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan hukum tersebut memang bersubstansikan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum akan selalju linier dengan tuntutan keadilan untuk seluruh warga negara, dan hukum pidana adat

⁷ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1)

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung : Alumni Bandung 1989), hlm.8.

⁹ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Pramita 2003), hlm.98.

¹⁰ Airil Safrijal, “Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Kabupaten

Nagan Raya” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No.59.Th.XV.(2013) : 145-162

¹⁰ Elwi Danil, “Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana” *Jurnal Konstitusi* Vol.9.No.3.(2012) : 584-596

yang berkembang akan menjadi dasar dalam terbentuknya hukum pidana nasional.¹¹

Dasar hukum bagi berlakunya hukum adat di Indonesia, antara lain: (1) Penjelasan UUD 1945. Dalam pasal 18 B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. (2) UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA Pasal 2 ayat (4) UUPA mengatur tentang pelimpahan wewenang kembali kepada masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hak menguasai atas tanah, sehingga masyarakat Hukum Adat merupakan aparat pelaksana dari hak menguasai negara atas untuk mengelola tanah yang ada di wilayahnya. (3) UU No. 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan (4) UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih tertuju pada penegasan hak-hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sistem politik dan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum adat setempat.¹²

Peraturan mengenai pidana adat yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Pengadilan Sipil. Ada tiga konklusi dasar

dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Kesatu, dalam delik pidana adat yang tidak ada perbandingan dalam KUHP yang sifatnya ringan atau bukan *Extra Ordinary Crime* penjatuhannya adalah pidana penjara dengan ancaman paling lama tiga bulan atau denda sebanyak lima ratus rupiah (sama dengan kejahatan ringan), penjatuhannya minimal yang dijelaskan pada ketentuan Pasal 12 KUHP yaitu 1 hari untuk pidana penjara dan pidana denda minimal 25 sen sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP. Tetapi, dalam delik pidana adat yang berat atau *Extra Ordinary Crime* diancam dengan pidana paling lama 10 tahun.

Kedua, delik pidana adat yang perbandingannya terdapat dalam KUHP, penjatuhannya sama seperti penjatuhannya pidana yang terdapat dalam KUHP.

Ketiga, penjatuhannya pidana adat yang terdapat dalam ketentuan konteks seperti penjelasan kesatu dan kedua dapat dijadikan pidana pokok dan/atau pidana utama oleh hakim dalam pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus delik yang dalam hukum yang hidup (*Living Law*) dianggap sebagai delik pidana yang tidak ada perbandingannya dalam KUHP sedangkan delik pidana yang terdapat perbandingannya dalam KUHP harus dijatuhkan sanksi pidana sesuai dalam peraturan di KUHP.¹³

¹¹ Fery Kurniawan, “Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional” *Eduka: Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis* Vol.2 No. 2.(2016) : 10-31.

¹² Indonesia, UUD 1945, UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA, UU No. 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

¹³ Stevania Bella Kalengkongan, “Kajian Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia” *Lex Crimen* Vol.6.No.2.(2017) : 29-35. baca juga Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Pengadilan Sipil.

B. Penyelesaian Kasus Pidana Adat Masyarakat Batak Karo

Di Sumatra Utara tepatnya yang berada dalam masyarakat Batak Karo, yang ditulis oleh Natangsa Subakti melalui disertasinya, dikenal lembaga masyarakat hukum adat yang bernama Pupur Sage. Pupur Sage dijalankan apabila terdapat pertikaian dalam Masyarakat Adat Batak Karo. Tata Cara yang dilakukan adalah dengan adanya maklumat keprihatinan dari Anak Beru terhadap Kalimbubu yang sedang ada dalam masalah pertikaian tertentu. Maklumat ini dibarengi dengan permintaan yang diminta oleh kedua belah pihak kalimbubu yang sedang ada dalam perselisihan untuk bersedia dipertemukan bersama sesuai waktu yang telah ditentukan bersama dalam salah satu keluarga di lingkungan kalimbubu yang dihormati atau dituakan. Anak Beru adalah pihak keluarga laki-laki yang menikah atau mengambil anak perempuan suatu keluarga sedangkan Kalimbubu merupakan kelompok pihak pemberi perempuan yang sangat dihormati di dalam sistem kekerabatan masyarakat Batak Karo.

Pada waktu yang sudah ditentukan bersama, para pihak dari kalimbubu yang sedang berselisih ataupun bersengketa hadir dengan semua hal yang sudah disiapkan oleh keluarga anak beru yang dihormati atau dituakan. Pada umumnya sebelum waktu mencapai perdamaian yang disengketakan, anak beru yang dituakan akan menjelaskan melalui penyampaian kata secara rinci mengenai hakikat kehidupan yang ada dalam masyarakat Batak Karo, dan juga pengaruh atau akibat yang timbul jika terjadi perselisihan bagi keharmonisan

yang ada dalam keluarga itu. Biasanya penyampaian yang dilakukan disampaikan dengan penuh perasaan sehingga bisa sampai meneteskan air mata. Dan disaat itu juga semua pihak yang terlibat dalam sengketa itu akan merasa sadar mengenai akibat yang ditimbulkan apabila sampai berselisih seperti ini, dan kebanyakan yang sudah merasakan akan menangis dan menyesali akan terjadinya pertikaian ini. Setelah itu barulah pihak yang bersengketa akan berdamai, saling maaf memaafkan, dan berjanji tidak akan mengulangnya, dan kembali seperti semula.¹⁴

Tahap dalam proses perdamaian bagi pihak pihak yang bersengketa akan sampai pada tahap akhir atau tahap pengakuan bersalah dan kebersediaan kedua belah pihak yang bersengketa untuk saling berdamai atau saling memaafkan dan juga berjanji untuk berbaikan seperti semula. Dalam hal itu menjelaskan bahwa sudah pada puncak upacara yang ditandai dengan ritual Purpur Sage dan dilanjut dengan makan bersama. Dalam hal ini menjelaskan bahwa sengketa yang dilakukan telah selesai satu perkara pertikaian di lingkungan keluarga besar Batak Karo. Tiga anak beru sudah sukses memfasilitasi tahap berdamai kepada pihak kalimbubu yang melakukan perselisihan sehingga dapat berbaikan seperti semula dan jelas hal itu akan sangat membahagiakan dan merasa terhormat kepada semua keluarga besar Batak Karo.¹⁵

PENUTUP

Posisi hukum adat dalam undang-undang salah satunya ada pada Asas Legalitas yang terdapat pada Pasal 1 ayat

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat : Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*, (Bandung : Refika 2018), hlm.62. *baca juga*

Natangsa Subakti, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri : Teori Dan Kebijakan*, (Yogyakarta : Genta 2002), hlm.58-59.

¹⁵Ibid., 63.

(1) KUHP, hukum pidana adat masih tetap dengan budaya sesuai masyarakat adat masing-masing yang ada di Indonesia sebagai hukum yang hidup (*The Living Law*). Peraturan ini tentu masih hidup di masyarakat adat dan sampai sekarang masih dipatuhi dan ditaati. Hukum adat dapat menjadi sumber dari hukum positif dalam artian hukum pidana adat bisa menjadi acuan dari proses peradilan di Indonesia. Dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia, antara lain: (a) UUD 1945 pasal 18b ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. (b) UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA Pasal 2 ayat (4) UUPA mengatur tentang pelimpahan wewenang kembali kepada masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hak menguasai atas tanah. (c) UU No. 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (d) UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih tertuju pada penerogasan hak-hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sistem politik dan pemerintahannya.

Dalam masyarakat adat Batak Karo jika ada perselisihan, penyelesaiannya menggunakan Purpur Sage. Purpur Sage akan dilakukan sebagai penyelesaian kasus tindak pidana ataupun kasus lainnya. Tata Cara yang dilakukan adalah dengan adanya maklumat keprihatinan dari Anak Beru terhadap Kalimbubu yang sedang ada dalam masalah pertikaian tertentu. pernyataan ini desepaati oleh kedua belah pihak atau kedua keluarga yang sedang ada perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Effendi, E. (2018). *Hukum Pidana Adat : Gagasan Pluralisme Dalam Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*. Bandung: Refika.
- Kusuma, H. H. (1989). *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumnus Bandung.
- Mahendra, Y. I. (2002). *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Depkeh HAM RI.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soepomo. (2003). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Subakti, N. (2002). *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri : Teori dan Kebijakan*. Yogyakarta: Genta.

Jurnal

- Danil, E. (2012). Konstitusional Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Konstitusi*, 584-596.
- Kalengkongan, S. B. (2017). Kajian Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 29-35.
- Kurniawan, F. (2016). Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Eduka : Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis*, 10-31.
- Safrijal, A. (2013). Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Kabupaten Nagan Raya. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 145-162.
- Syarifuddin, L. (2019). Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana. *Risalah Hukum*, 1-10.

Yusuf, F. M. (2009). Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diselesaikan Secara Adat Yang Tidak Sesuai Dengan Perundang-Undangan (KUHP Dan KUHAP). *Jurnal Ilmiah Universitas Baatanghari Jambi*, 34-46.

Undang-Undang

Indonesia. Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1).

Indonesia. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Pengadilan Sipil.

Indonesia. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia. UUD 1945, UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA, UU No. 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.